



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MAGELANG

NOMOR : 510.4/1984/330

NOMOR : 973/00720/PKS/I/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. NADI SANTOSO, S.P, M.Si : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda No.1, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/701/2023 tanggal 1 September 2023 perihal Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. KHUDHOIFAH, S.H, M.M : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Veteran No. 7 Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Magelang Dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130.13/22.1/2022 dan Nomor 120.13/099/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Mal Pelayanan Publik Kota Magelang.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Pemerintah Kota Magelang yang melaksanakan tugas pemerintahan urusan Penanaman Modal di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Mal Pelayanan Publik Kota Magelang diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor Pada Mal Pelayanan Publik Di Kota Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Kota Magelang.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel di MPP Kota Magelang.

BAB III

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan instansi pemerintah;
- b. Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP Kota Magelang;
- c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang;
- d. Publikasi penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang;
- e. Penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dalam hal kondisi tertentu yang diperlukan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang sesuai standar yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan fasilitas keamanan peralatan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;

- c. mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a;
- b. bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi wewenang PIHAK KEDUA di MPP Kota Magelang;
- c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana serta sistem teknologi informasi terkait dengan kegiatan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- d. mengikuti dan mematuhi standar operasional dan tata tertib MPP Kota Magelang yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA;
- e. menyediakan sumber daya manusia dalam memberikan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- f. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang;
- g. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
- h. menyediakan informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir dan lain-lain.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang;

- b. menyusun standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib di MPP Kota Magelang dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KESATU;
- c. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KESATU berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir dan lain-lain;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan MPP Kota Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
- b. menyediakan, memelihara dan merawat gedung serta ruang untuk menyelenggarakan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta membebaskan PIHAK KESATU dari biaya penggunaan ruang Pelayanan;
- c. menyediakan prasarana dan/atau perlengkapan serta sistem teknologi informasi untuk penyelenggaraan MPP Kota Magelang yang meliputi :
 - 1) Tempat pelayanan;
 - 2) Meubelair: meja pelayanan, kursi pelayanan, kursi hadap, bangku tunggu Wajib Pajak;
 - 3) *Personal Computer* (PC) 2 unit;
 - 4) Koneksi Internet;
 - 5) Instalasi Listrik;
 - 6) Ruang Laktasi;
 - 7) Jaringan Telepon;
 - 8) Fasilitas layanan *difable*;
 - 9) Sarana penunjang lainnya.
- d. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang kepada masyarakat dan instansi pemerintah;

- e. menjaga keamanan peralatan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor milik PIHAK KESATU;
- f. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kota Magelang.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP Kota Magelang dibebankan kepada PIHAK KEDUA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya pengelolaan gedung MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya jasa langganan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. biaya pemeliharaan gedung; dan
 - c. biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana prasarana yang menjadi aset PIHAK KEDUA;
- (3) Biaya sumber daya manusia dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban PIHAK KESATU untuk pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARAPIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri

atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian ini dilaksanakan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa – peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban – kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/ angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;

- e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau(masuk ketentuan lain-lain);
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti – bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing – masing.

BAB X PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (email)/pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini :

PIHAK KESATU :

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jalan

Pemuda Nomor 1, Semarang

Telepon : (024) 3515514

e-mail : bppdprovjateng@gmail.com Website

: <https://bapenda.jatengprov.go.id/>

PIHAK KEDUA :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang

Telp : (0293) 314663

Fax : (0293) 361775

e-mail : dmpmptspmgkota@gmail.com

Website : dmpmptsp.magelangkota.go.id

BAB XI ADDENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal perjanjian ini, dibuat rangkap2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



KHUDHOIFAH, S.H, M.M

PIHAK KESATU



NADI SANTOSO, S.P, M.Si



GUBERNUR JAWA TENGAH

SURAT KUASA

Nomor: 120.13/002/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Drs. NANA SUDJANA, M.M.
- b. Jabatan : Penjabat Gubernur Jawa Tengah

MEMBERIKAN KUASA

Kepada

- a. Nama : NADI SANTOSO, SP, M.Si
- b. N I P : 19700919 199603 1 003
- c. Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Magelang Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Mal Pelayanan Publik di Kota Magelang sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Nomor:130.13/22.1/2022, Nomor:120.13/099/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa,

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



NADI SANTOSO, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700919 199603 1 003

Semarang, 9 Januari 2024

Yang memberi kuasa,

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, M.M.